

## **Review Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Produk A4 Copy Paper Oleh Australia**

Resti Maheralia<sup>1\*</sup>, Fitria Faradila<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan

<sup>2)</sup> Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan

\*Corresponding author

Resti Maheralia

Email : resti.maheralia@gmail.com

### **Abstrak**

Pada 2022, Australia memutuskan untuk memperpanjang pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk kertas A4 terhadap Indonesia dengan besaran 59,7% dan perpanjangan implementasi *trade remedies measure* tersebut berlaku hingga tahun 2027. Artikel ini bertujuan untuk mengulas pengenaan bea masuk anti dumping oleh Australia dan bagaimana dampaknya terhadap ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan ulasan studi kasus terkait anti dumping. Studi deskriptif merupakan suatu gambaran dari beberapa literatur, seperti laporan *Australian Anti-Dumping Commission* dan jurnal terkait. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan simulasi GTAP untuk melihat dampak pengenaan bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang dikenakan BMAD. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, dampak pengenaan BMAD Australia untuk kertas A4 asal Indonesia relatif rendah terhadap kondisi makroekonomi Indonesia. Namun, dampak terhadap kondisi sektoral industri kertas Indonesia cukup signifikan karena seluruh indikator performa mengalami penurunan. Pasca pengenaan *measure* tersebut, industri kertas Indonesia juga belum mampu mengalihkan pasarnya secara langsung ke domestik. Hambatan akses pasar ke Australia dan penurunan penjualan domestik menyebabkan produksi, investasi, dan ekspor industri kertas Indonesia menurun. Studi ini diharapkan dapat mengelaborasi dan mengevaluasi sampai sejauh mana perkembangan kasus pengenaan BMAD bila diukur dari performa ekonomi tertentu. Pemerintah Indonesia juga diharapkan secara aktif melakukan pembelaan terhadap tuduhan dumping terhadap posisi Indonesia di negara mitra dagang.

Kata kunci: Perdagangan Internasional, Bea Masuk Anti Dumping, Kertas A4, Australia

### **Abstract**

In 2022, Australia decided to extend the anti-dumping duty on A4 copy paper which has been imposed to, inter alia, Indonesia with a reviewed duty by 59.7% and the implementation will be in force until 2027. This article aims to review of such measure imposed by Australia to Indonesia and how it affects Indonesia's export. The research utilizes descriptive analysis to depict the anti-dumping case study. The analysis was obtained from several literatures, for example Australian Anti-Dumping Commission report and related journals. To analyze the problems, the Global Trade Analysis Project (GTAP) simulation was employed and analyzed quantitatively. This study concludes that the impact of the aforementioned duty on A4 paper originating in Indonesia is relatively low to Indonesia's macroeconomic conditions. However, the impact on Indonesia's paper industry is quite significant because all performance indicators decrease. After the imposition of the measure, the Indonesian paper industry has also not been able to diverse its market directly to its domestic market. The market access barrier to Australia and a decline in its domestic sales caused the Indonesian paper industry's production, investment, and exports to decline. As a consequence, the Indonesian paper industry will tend to reduce the absorption of its workforce. This study is expected

to elaborate and evaluate the extent to which the countries subject to the imposition of the anti-dumping duty are affected when evaluated by certain economic performance. Government of Indonesia is expected to actively defences Indonesia's position which is alleged dumping in trading partner countries.

Keywords: International Trade, Anti-Dumping Measure, A4 Copy Paper, Australia

## PENDAHULUAN

Pada 17 Maret 2017, Australia melalui rekomendasi dalam *Australia Anti-Dumping Commission (AADC) Report No. 341*<sup>1</sup> memutuskan untuk mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap Brasil, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Indonesia, dan Thailand. Selanjutnya, setelah melewati berbagai proses *review* dan sengketa dagang, pada 4 Maret 2022 Australia memperpanjang pengenaan BMAD terhadap empat negara dimaksud berdasarkan rekomendasi dalam *AADC Report No. 5882*. Adapun pengenaan terhadap Austria, Finlandia, Korea, Rusia, dan Slovakia tercantum pada *AADC Report No. 463* yang dirilis pada 15 Maret 2019.

Australia secara aktif menerapkan BMAD dan bea masuk imbalan (BMI) terhadap produk kertas A4 (*A4 copy paper*) yang diimpor dari negara pemasoknya. Australia mengenakan BMAD kepada 9 (sembilan) negara eksportir kertas A4 yaitu Brasil, RRT, Indonesia, Thailand, Austria, Finlandia, Korea, Rusia, dan Slovakia. Australia juga mengenakan BMI kepada RRT. Perpanjangan pengenaan BMAD dan BMI terhadap Brasil, RRT, Indonesia, dan Thailand yang berlaku sejak 20 April 2022 akan berakhir pada 19 April 2027, sedangkan BMAD untuk Austria, Finlandia, Korea, Rusia, dan Slovakia berlaku sejak 11 April 2019 hingga 10 April 2024.

Dumping merupakan praktik perdagangan *unfair* karena dapat memberikan risiko kerugian pada produsen di negara pengimpor. Dasar hukum anti dumping mengacu pada *World Trade Organization (WTO) Agreement* dengan menginterpretasikan *Article IV General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. Salah satu penyebab utama impor dumping yakni adanya sinyal *overcapacities* yang masif terjadi di negara pengekspor akibat kebijakan subsidi dan distorsi harga (Shadikhodjaev, 2018). Pengenaan *anti-dumping measures* dilakukan ketika ditemukan harga ekspor yang ditetapkan oleh pemasok luar negeri berada dibawah harga domestiknya atau nilai normal. Pengenaan BMAD diperlukan sebagai konsekuensi dari implementasi hukum satu harga (*law of one price*). Hukum satu harga mengharuskan penerapan perdagangan bebas antar negara pada tingkat harga jual yang sama untuk barang yang identik tanpa adanya hambatan perdagangan (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2015).

*Anti-Dumping Agreement (ADA)* mendefinisikan tindakan anti dumping sebagai tindakan yang diimplementasikan melalui penyelidikan oleh negara mitra untuk barang impor yang diduga mengandung dumping yang diperuntukkan sebagai konsumsi di negara pengimpor. Dalam penyelidikan anti dumping, ada tiga hal yang harus terpenuhi yaitu adanya impor barang dumping, kerugian industri dalam negeri (IDN), dan hubungan sebab-akibat antara barang impor dumping dan kerugian yang diderita oleh IDN. Pengenaan *anti-dumping duties* dilakukan kepada perusahaan-perusahaan eksportir negara asal barang yang terbukti melakukan dumping. Menurut Miyagiwa, Song, & Vandebussche (2016), perusahaan yang terdampak di pasar negara pengimpor dapat mengajukan permohonan inisiasi

---

1 *Alleged Dumping of A4 Copy Paper Exported from The Federative Republic of Brazil, The People's Republic of China, The Republic of Indonesia and The Kingdom of Thailand and Alleged Subsidisation of A4 Copy Paper Exported from The People's Republic of China and The Republic of Indonesia.*

2 *Inquiry Concerning the Continuation of Anti-Dumping Measures Applying to A4 Copy Paper Exported to Australia from the Federative Republic of Brazil, the People's Republic of China, the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand.*

penyelidikan anti dumping terhadap perusahaan di luar negeri. Kendati demikian, ada potensi negara yang dikenakan BMAD akan melakukan hal yang sama, atau terjadi resiprokal anti dumping yang kemudian memberikan dampak negatif baik pada pihak *initiator* maupun *retaliator*.


Alternatif *measure* lain untuk memerangi impor dumping selain BMAD yakni melalui mekanisme *price undertakings*. *Price undertakings agreement* merupakan perjanjian antara eksportir produsen negara asal dengan otoritas penyelidik anti dumping dimana eksportir yang terbukti melakukan dumping diwajibkan menaikkan harga hingga sebesar margin dumping, sehingga IDN yang mengalami kerugian kembali pulih. Kendati demikian, Uni Eropa lebih memilih untuk menerapkan *anti-dumping measure* dibandingkan *price undertakings* (Steinbach, 2014). Menurut Ketterer (2018), penggunaan *anti-dumping measures* merupakan instrumen yang paling banyak dilakukan dibandingkan instrumen *trade remedies* lainnya, seperti *safeguard* dan *countervailing*.

Besaran BMAD yang ditetapkan oleh Australia untuk produk kertas A4 dapat dirinci sebagai berikut: Brasil (8,1%), RRT (BMAD 3% - 10%, dan BMI 7% khusus *All other exporters*), Indonesia (59,7% kecuali yang diekspor oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp & Paper, dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk), Thailand (0,9%), Austria (1,7% - 4,2%), Finlandia (16,3%), Korea (3,8% - 16,4%), Rusia (14,4%), dan Slovakia (5,8% - 14,6%). Khusus PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk asal Indonesia, AADC menginisiasi penyelidikan terpisah yaitu kasus nomor 583 dan dikenakan BMAD sebesar 25,5% yang berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2022 hingga 19 Oktober 2027.

Pengenaan awal BMAD terhadap impor kertas dari Indonesia tercantum pada AADC Report No. 341. Adapun besaran yang dikenakan berdasarkan *report* AADC tersebut antara lain: (i) Brasil sebesar 2,9%; (ii) RRT sebesar 3,1% - 34,4%; (iii) Indonesia sebesar 12,6% - 45,1%; serta (iv) Thailand sebesar 13,4% - 23,2%. Pengenaan BMAD terhadap Indonesia semestinya berakhir pada 19 April 2022, namun sebelum masa pengenaannya berakhir, pada 2 Juli 2021 AADC menginisiasi penyelidikan *continuation inquiry* atau *sunset review* anti dumping No.

588 berdasarkan permohonan dari Paper Australia Pty Ltd. *Statement of Essential Facts* (SEF) kasus 588 dipublikasi AADC pada 17 Desember 2021, sedangkan *Final Report* dipublikasi pada 4 Maret 2022. Berdasarkan rekomendasi AADC dari penyelidikan 588, Pemerintah Australia memutuskan untuk memperpanjang pengenaan BMAD terhadap kertas A4, antara lain asal Indonesia, hingga 19 April 2027. Dalam upaya pembelaan terhadap kepentingan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) pada 4 Maret 2022 mengirimkan submisi kepada *Anti-Dumping Commissioner* AADC dengan poin-poin utama: (i) penyelidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur WTO, (ii) AADC harus merujuk kepada ketentuan Pasal 11.3 ADA dalam menjalankan penyelidikan *sunset review*, (iii) penyelidikan harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang diamanatkan WTO yaitu secara *fair*, transparan, dan objektif, serta (iv) pentingnya mengkaji berbagai elemen yang dipersyaratkan dalam ADA bagi otoritas penyelidik dan bukan berdasarkan dugaan semata, dan pemberian kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan dalam mempertahankan kepentingannya. Pengenaan BMAD untuk produk kertas A4 Australia terhadap Indonesia sejak tahun 2017 berimplikasi negatif terhadap ekspor kertas Indonesia ke Australia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor kertas Indonesia ke Australia menurun drastis hingga sebesar 73% pada 2021 yang sebesar 7.856 ton bila dibandingkan dengan di tahun 2017 yang sebesar 28.633 ton. Sementara itu, nilai ekspor kertas Indonesia ke Australia juga mengalami penurunan yang signifikan. Sebelum adanya pengenaan BMAD A4 *copy paper* oleh Australia, nilai ekspor secara rata-rata periode 2012-2017 mencapai USD 19,94 juta atau meningkat rata-rata sebesar 30,38% per tahun. Kendati demikian, semenjak Australia mengenakan bea masuk tambahan berupa BMAD atas produk kertas ke beberapa negara pemasok, nilai ekspor Indonesia ke Australia terkoreksi cukup dalam. Pada periode setelah pengenaan yakni 2017-2021 (Gambar 1), nilai ekspor Indonesia ke pasar tersebut hanya mencapai USD 12,06 juta. Selain itu, nilai ekspor pasca pengenaan BMAD juga

menurun signifikan sebesar 24,85% per tahun selama periode 2017-2021. Walaupun Australia bukan merupakan pasar utama Indonesia mengingat pangsaanya hanya sebesar 0,55% di tahun 2021, namun penerapan BMAD oleh negara tersebut cukup mencederai industri kertas Indonesia secara umum (Faradila & Alhayat, 2022). Penurunan ekspor kertas Indonesia ke pasar Australia berlanjut di tahun 2022. Nilai ekspor secara kumulatif periode Januari-Juli 2022 mencapai USD 3,02 juta, menurun 29,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor secara kumulatif Januari-Juli 2021 relatif lebih besar mencapai USD 4,29 juta. Dampak terparah dari penerapan BMAD yaitu menyebabkan eksportir dari negara yang dikenakan BMAD menjadi tidak kompetitif di negara tujuan ekspor, sehingga kemudian memutuskan untuk keluar dari pasar (Jabbour, Tao, Vanino, & Zhang, 2019).



**Gambar 1. Nilai Ekspor Kertas (HS 480256) Indonesia ke Pasar Australia**

Sumber: BPS, 2022 (diolah).

Studi tentang analisis keterkaitan antara BMAD, tarif, dan jumlah produksi terhadap volume penjualan kertas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dilakukan oleh Polla, *et al.* (2020). Polla, *et al.* (2020) mengemukakan bahwa tidak diterapkannya BMAD yang semestinya diperlukan dapat menyebabkan IDN tidak dapat berkompetisi di pasar karena ketidakmampuan untuk bersaing dengan harga impor barang yang mengandung dumping. Barang impor dumping dapat menyebabkan terjadinya efek volume dan efek harga pada IDN, dalam hal ini Pasal 3.2 ADA menguraikan efek volume berupa volume impor absolut dan volume impor relatif terhadap produksi nasional atau konsumsi nasional, dan efek harga berupa *price undercutting*, *price depression*, dan *price suppression*. *Price undercutting*

mengacu pada situasi di mana harga produk impor yang diduga *dumping* lebih rendah daripada harga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, *price depression* terjadi ketika harga produk dalam negeri mengalami penurunan akibat tekanan dari produk impor yang diduga *dumping*. Adapun *price suppression* mengacu pada kondisi di mana harga produk dalam negeri tidak dapat naik ke tingkat yang seharusnya akibat tekanan dari produk impor yang diduga *dumping* pada saat biaya produksi semakin meningkat. Kemudian, keterkaitan antara hambatan tarif dan penjualan ekspor perusahaan dapat dijelaskan bahwa pada hakikatnya WTO meminta negara-negara anggota untuk mengeliminasi tarif karena tidak sesuai dengan prinsip *free trade*. Hal tersebut dapat dipahami mengingat penerapan tarif menyebabkan peningkatan pada harga barang impor, sehingga dikhawatirkan menghalangi terwujudnya liberalisasi dan mobilisasi perdagangan barang antar negara. Dalam Article XI GATT 1947 tentang *General Elimination of Quantitative Restrictions*, WTO melarang penerapan pungutan dalam bentuk bea, pajak, atau biaya lainnya dalam mengimpor produk apa pun atau mengekspor produk apa pun. Selanjutnya, keterkaitan antara jumlah produksi terhadap penjualan perusahaan merupakan hal penting untuk dirumuskan ke dalam strategi perusahaan mengingat industri kertas dihadapkan pada perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, jumlah pemain di pasar, dan penilaian pasar terkait pilihan yang tersedia. Dalam hal ini, produsen harus dapat membaca situasi di pasar.

Untuk mengisi ruang dalam memahami dampak *trade remedies measures* khususnya *anti-dumping measures*, penelitian ini akan menyoroti ulasan penerapan BMAD oleh Australia dan bagaimana dampaknya terhadap ekspor Indonesia. Penelitian ini akan menitikberatkan pada penjelasan terkait kasus penerapan BMAD serta dampak penerapan BMAD oleh Australia terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Studi ini diharapkan dapat mengelaborasi dan mengevaluasi sampai sejauh mana perkembangan kasus penerapan BMAD bila diukur dari performa ekonomi tertentu.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk dapat memberikan suatu gambaran atas perjalanan sebuah kasus pengenaan BMAD oleh suatu negara dan bagaimana dampaknya terhadap negara lain. Sumber penulisan artikel terutama berasal dari hasil penyelidikan AADC dan jurnal-jurnal terkait. Untuk melihat dampaknya terhadap Indonesia, penelitian ini juga memanfaatkan simulasi alat analisis *Global Trade Analysis Project* (GTAP) dari *Center for Global Trade Analysis*, *Purdue University*. Simulasi GTAP dilakukan dengan cara memasukkan *shock* kenaikan tarif bea masuk impor produk kertas Australia asal beberapa negara yang dikenakan kebijakan anti dumping pada *software* RunGTAP. Adapun besaran BMAD yang disimulasikan dalam penelitian ini antara lain: Brasil sebesar 8,1%; RRT sebesar 10,0%; Indonesia sebesar 59,7%; dan Thailand sebesar 0,9%. Besaran ini sesuai dengan *Anti-Dumping Notice* (ADN) No. 2022/023.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa data sekunder berasal dari *database* GTAP dan hasil penyelidikan AADC serta jurnal-jurnal terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara-negara anggota WTO memanfaatkan implementasi BMAD untuk menanggulangi harga barang impor yang masuk ke wilayah pabeannya pada tingkat harga yang tidak wajar, yaitu harga barang impor yang memasuki teritorinya lebih rendah dari harga jual barang tersebut di negara asalnya. Praktik dumping penting untuk ditanggulangi karena dapat merugikan industri di negara mitra. Dalam ADA, tercantum bahwa BMAD dapat diimplementasikan setelah dilakukan penyelidikan oleh otoritas yang berwenang untuk menangani penyelidikan anti dumping yang umumnya dilakukan selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang hingga 18 (delapan belas) bulan, dengan masa pengenaan adalah selama 5 (lima) tahun. Sebelum masa pengenaan BMAD berakhir, otoritas penyelidik anti dumping dapat melakukan inisiasi penyelidikan *sunset review* untuk memperpanjang pengenaan BMAD berdasarkan hasil penyelidikan yang

mengindikasikan adanya *likelihood* praktik dumping atau kerugian IDN akan berlanjut atau berulang kembali apabila pengenaan BMAD tidak dilanjutkan.

### **Ulasan Kasus Pengenaan BMAD A4 Copy Paper oleh Australia**

Pengenaan BMAD untuk produk kertas A4 pertama kali diterapkan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia melalui ADN No. 2017/39 tertanggal 18 April 2017 dengan mempertimbangkan AADC Report No. 341 (REP 341). BMAD untuk eksportir asal Indonesia ditetapkan sebesar 12,6% - 45,1%. Namun, untuk PT Tjiwi Kimia tidak dikenakan BMAD karena ditemukan *margin dumping de minimis*.

Pihak-pihak yang berkepentingan pada Juli 2017 mengirimkan permintaan kepada *Anti-Dumping Review Panel* (ADRP) Australia untuk meninjau kembali pengenaan BMAD yang tercantum dalam ADN No. 2017/39. Keputusan dari ADRP dimaksud dipublikasi pada Januari 2018 dalam ADRP Report No. 55<sup>3</sup> dengan rekomendasi antara lain BMAD untuk PT Indah Kiat berubah dari 35,4% menjadi 30%, dan PT Pindo Deli berubah dari 38,6% menjadi 33%.

Pada akhir 2017, Indonesia menggugat Australia melalui sengketa dagang DS529: *Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper*. Proses sengketa berakhir pada 2019 dan Panel WTO menyimpulkan bahwa ditemukan ketidakkonsistenan dalam perhitungan *margin dumping* yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa eksportir asal Indonesia dalam penyelidikan 341. Keputusan Panel DS529 menjadi dasar inisiasi kasus penyelidikan AADC dengan nomor 547. Penelitian tentang penerapan BMAD oleh Australia terhadap kertas A4 asal Indonesia berkaitan dengan sengketa dagang DS529 sebagaimana dikaji oleh Saragih & Soemartono (2021) dan Wicaksono & Nurhayati (2022). Sengketa DS529 merupakan gugatan dari Indonesia sebagai *complainant* kepada Australia sebagai *respondent* yang dilatarbelakangi temuan AADC dalam penyelidikan anti dumping nomor 341 yang

<sup>3</sup> *A4 Copy Paper exported from the Federative Republic of Brazil, the People's Republic of China, the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand.*

mengklaim terdapat “*particular market situation*” atau PMS pada pasar kertas A4 di Indonesia, sehingga hal tersebut membuat AADC mempertimbangkan bahwa penggunaan data penjualan domestik di Indonesia tidak sesuai dalam menentukan nilai normal eksportir-eksportir asal Indonesia. Selanjutnya, AADC mengabaikan data penjualan domestik PT Indah Kiat dan PT Pindo Deli, dan sebagai konsekuensi dari diabaikannya data penjualan domestik dimaksud adalah AADC menggunakan metode konstruksi dalam memperoleh nilai normal. Pemerintah Australia selanjutnya memutuskan untuk mengenakan BMAD kepada Indonesia berdasarkan rekomendasi AADC, namun Indonesia kemudian keberatan dengan pengenaan BMAD dimaksud dan kemudian mendaftarkan gugatan ke WTO. Indonesia mengangkat beberapa klaim dalam DS529 dimana beberapa diantaranya berhasil dimenangkan oleh Indonesia. Dalam Panel Report DS529 (World Trade Organization, 2019) dengan nomor dokumen WT/DS529/R yang disirkulasikan oleh Panel WTO pada 4 Desember 2019, Indonesia menyatakan keberatan terhadap pengenaan BMAD oleh Australia untuk produk kertas A4 (ADN No. 2017/39), sehingga kemudian Indonesia meminta Panel WTO untuk memutuskan bahwa tindakan Australia tidak sesuai dengan ketentuan ADA dan GATT 1994. Klaim yang diangkat oleh Indonesia terkait pelanggaran yang dilakukan Australia mencakup 5 (lima) aspek yaitu:

- a) Australia mengabaikan harga jual domestik produsen Indonesia dan mengkonstruksi nilai normal dengan alasan ditemukan adanya PMS di Indonesia, dimana Indonesia meyakini hal tersebut merupakan kekeliruan interpretasi terhadap Pasal 2.2 ADA;
- b) Interpretasi yang keliru dari Pasal 2.2 ADA terkait PMS menyebabkan Australia tidak melakukan perbandingan yang tepat (*proper comparison*) antara harga domestik dan harga ekspor berdasarkan data eksportir yang diselidiki. Sebaliknya, Australia justru melakukan konstruksi nilai normal setelah mengabaikan harga jual domestik produsen yang bersangkutan;
- c) Dalam menghitung nilai normal, Australia tidak menghitung biaya produksi untuk

A4 *copy paper* berdasarkan pembukuan perusahaan eksportir, meskipun pencatatan perusahaan sesuai dengan *General Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan mencerminkan biaya produksi aktual kertas A4 di Indonesia. Hal tersebut diyakini Indonesia melanggar Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 ADA;

- d) Australia keliru dalam melakukan konstruksi nilai normal bagi eksportir asal Indonesia karena tidak mencerminkan biaya produksi kertas A4 di Indonesia sebagai negara asal barang, dimana ketentuan tersebut dipersyaratkan dalam Pasal 2.2 ADA;
- e) Pelanggaran terhadap Pasal 2 ADA sebagaimana poin-poin di atas menimbulkan konsekuensi pemungutan BMAD oleh Australia terhadap impor kertas A4 asal Indonesia menjadi lebih tinggi dari *margin dumping* aktual. Indonesia berpandangan bahwa hal tersebut melanggar ketentuan *Chapeau* Pasal 9.3 ADA dan Pasal VI:2 GATT 1994.

Sebagai respon terhadap gugatan Indonesia, Australia meminta agar Panel menolak seluruh klaim Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari WTO, tahap awal gugatan sengketa DS529 dimulai dari permintaan konsultasi pada 1 September 2017, dilanjutkan dengan permintaan pembentukan Panel pada 14 Maret 2018, kemudian pembentukan Panel dilakukan pada 27 April 2018 serta pemilihan tim Panel pada 12 Juli 2018, dan sirkulasi laporan Panel pada 4 Desember 2019.

Melalui AADC Report No. 547<sup>4</sup> (REP 547) yang dipublikasikan tanggal 14 Agustus 2020, BMAD yang dikenakan untuk PT Indah Kiat dan PT Pindo Deli direkomendasikan untuk dicabut. Rekomendasi AADC tersebut diperkuat oleh ADRP dalam ADRP Report No. 128<sup>5</sup> pada Januari 2021 yang merekomendasikan Menteri Industri, Sains, dan Teknologi Australia untuk mencabut

<sup>4</sup> *Review of Anti-Dumping Measures Applying to A4 Copy Paper Exported to Australia from the Republic of Indonesia by PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk and PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills.*

<sup>5</sup> *A4 Copy Paper exported from the Republic of Indonesia by PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk and PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills.*

BMAD terhadap dua perusahaan dimaksud secara efektif sejak 12 Maret 2020.

Pada 2 Juni 2021, AADC melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping nomor 583 terhadap kertas A4 yang diekspor oleh PT Tjiwi Kimia asal Indonesia. Kemudian, pada 7 Juni 2021, AADC dalam *Report No. 551*<sup>6</sup> (REP 551) merekomendasikan perubahan BMAD dan BMI dengan dasar terdapat perubahan dalam faktor-faktor variabel (*variable factors*) dari seluruh eksportir dalam penyelidikan (kecuali PT Tjiwi Kimia, PT Indah Kiat, dan PT Pindo Deli). Pengenaan BMAD ditetapkan dalam ADN No. 2021/075 tertanggal 7 Juli 2021 dengan keputusan PT Riau Andalan Kertas sebesar 14,7% dan *Uncooperative and all other exporters* asal Indonesia sebesar 19,2%.

Sebulan setelahnya, pada 2 Juli 2021, AADC menginisiasi penyelidikan *continuation inquiry* nomor 588 untuk melanjutkan pengenaan BMAD kertas A4 sebelum berakhir pada 19 April 2022. Pada 2 September 2021, ADRP menginisiasi *review* dengan nomor referensi 138 terhadap pengenaan BMAD ADN No. 2021/075. *ADRP Report No. 138*<sup>7</sup> yang dipublikasikan tanggal 1 November 2021 memutuskan bahwa margin dumping untuk PT Riau Andalan Kertas berubah dari 14,7% menjadi 13,8%. Pada 4 Maret 2022, AADC menerbitkan *Final Report No. 588* dengan rekomendasi untuk melanjutkan pengenaan BMAD disertai perubahan untuk PT Riau Andalan Kertas. Selanjutnya, pada 30 Maret 2022 Pemerintah Australia melalui ADN No. 2022/023 menetapkan BMAD untuk PT Riau Andalan Kertas dan *All other exporters* asal Indonesia sebesar 59,7% kecuali PT Indah Kiat, PT Pindo Deli, dan PT Tjiwi Kimia.

Pasca putusan ADN No. 2022/023, PT Riau Andalan Kertas mengajukan banding

kepada ADRP (nomor referensi 153). *ADRP Report No. 153*<sup>8</sup> dikeluarkan pada 25 Juli 2022, dimana ADRP berpandangan hasil *sunset review* yang dilakukan oleh AADC terhadap PT Riau Andalan Kertas sudah tepat. Selanjutnya, pada 29 Agustus 2022, Menteri Perindustrian dan Sains Australia memutuskan untuk melanjutkan pengenaan BMAD sebesar 59,7% kepada PT Riau Andalan Kertas. Pengenaan BMAD berlanjut selama 5 (lima) tahun hingga 19 April 2027. Pada 26 September 2022, AADC menerbitkan *Final Report No. 583*<sup>9</sup> dengan rekomendasi untuk mengenakan BMAD kepada PT Tjiwi Kimia sebesar 25,5% yang disahkan oleh keputusan *Minister for Industry and Science* Australia melalui ADN No. 2022/096 tertanggal 17 Oktober 2022. Pengenaan BMAD terhadap kertas A4 asal Indonesia dapat diringkas sebagai berikut:

**Tabel 1. Pengenaan BMAD terhadap Kertas A4 asal Indonesia**

Eksportir	BMAD (%)			
	2017	2020	2021	2022
PT Riau Andalan Kertas	12,6	12,6	13,8	59,7
PT Indah Kiat	35,4	-	-	-
PT Pindo Deli	38,6	-	-	-
PT Tjiwi Kimia	-	-	-	25,5
Lainnya	45,1	45,1	19,2	59,7

Sumber: Rangkuman Penyelidikan AADC, 2017-2022.

#### **Dampak terhadap Indonesia**

Berdasarkan hasil simulasi GTAP pada Tabel 2, secara umum, pengenaan BMAD oleh Australia akan secara langsung mendorong naiknya harga impor kertas. Hal ini lalu mendorong kenaikan harga impor sebesar 0,22%. Naiknya harga impor tersebut lalu berpengaruh kepada harga domestik di pasar Australia. Harga kertas produk Indonesia yang dijual di pasar Australia akan naik sekitar 0,96%. Dibandingkan negara pemasok lainnya, impor asal Indonesia

<sup>6</sup> *Review of Anti-Dumping Measures Applying to A4 Copy Paper Exported to Australia from the Federative Republic of Brazil, the People's Republic of China, the Republic of Indonesia (Except by PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk and PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills) and the Kingdom of Thailand.*

<sup>7</sup> *A4 Copy Paper exported from the Federative Republic of Brazil, the People's Republic of China, the Republic of Indonesia (except by PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk and PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills) and the Kingdom of Thailand.*

<sup>8</sup> *A4 Copy Paper exported from the Federative Republic of Brazil, the People's Republic of China, the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand.*

<sup>9</sup> *Alleged Dumping of A4 Copy Paper Exported to Australia from PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk in the Republic of Indonesia.*

dikenakan bea masuk tertinggi sebesar 45,1%.

**Tabel 2. Hasil Simulasi Dampak terhadap Harga dan Permintaan Kertas asal Indonesia**

Variabel	Besaran Dampak
Harga Impor (%)	0,22266
Harga kertas asal Indonesia di Australia (%)	0,96509
Impor kertas di Australia (%)	-0,47795
Permintaan kertas di Australia (%)	-0,09558

Sumber: Simulasi RunGTAP, 2022.

Pengenaan bea masuk juga perlu dilihat dari sisi negara pemasok, dalam hal ini Indonesia. Secara umum, kebijakan *trade remedies* oleh Australia tersebut memberikan dampak yang relatif rendah terhadap kondisi makroekonomi Indonesia. Kendati demikian, pengaruh tersebut patut diwaspadai karena beberapa indikator kinerja mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Hasil Simulasi Dampak terhadap Kondisi Makroekonomi Indonesia**

Variabel	Besaran Dampak
GDP growth (%)	-0,00003
Inflasi (%)	-0,00069
Konsumsi (%)	-0,01102
Government (%)	-0,02358
Investasi (%)	-0,00048
Welfare (USD Juta)	-1,18811
Neraca Perdagangan (USD Juta)	0,93725

Sumber: Simulasi RunGTAP, 2022.

Akibat pengenaan bea masuk tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun tipis sebesar 0,00003%. Penurunan ini terutama berasal dari performa sektor manufaktur kertas yang mengalami penurunan. Harga juga cenderung akan menurun tipis sebesar 0,00069%. Hal yang sama juga terjadi pada investasi yang juga menurun sebesar 0,00048%. Penurunan investasi terutama berasal dari sektor kertas Indonesia yang terdampak kebijakan Australia tersebut.

Hambatan di pasar Australia tidak secara langsung mendorong industri kertas Indonesia mengalihkan orientasinya ke pasar domestik. Konsumsi rumah tangga maupun pemerintah menurun masing-masing sebesar 0,01102% dan 0,02358%. Secara umum, pengenaan bea masuk oleh Australia tersebut menurunkan kesejahteraan atau *welfare* Indonesia sebesar USD 1,19 juta.

Kendati demikian, kebijakan ini justru akan mendorong kenaikan surplus neraca perdagangan secara total sebesar USD 0,94 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan tersebut diperkirakan tidak akan banyak mempengaruhi ekspor Indonesia secara total mengingat masih banyak produk ekspor unggulan Indonesia lainnya. Data BPS menunjukkan bahwa ekspor kertas Indonesia (HS: 4802) pada tahun 2021 menempati posisi ke-18 sebagai ekspor nonmigas terbesar Indonesia dan berkontribusi sebesar 0,9% atau USD 2 miliar terhadap total nilai ekspor nonmigas Indonesia yang sebesar USD 219,4 miliar. Ekspor Indonesia selama tahun 2017 hingga 2021 didominasi oleh produk minyak sawit dan turunannya, batu bara dan produk batu bara, dan produk besi-baja.

Berbeda halnya dengan dampak terhadap kondisi makroekonomi Indonesia, pasca dikenakannya bea masuk atas ekspor kertas Indonesia, sektor manufaktur kertas Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan hasil simulasi GTAP sebagaimana Tabel 4 berikut, seluruh indikator performa sektor kertas Indonesia mengalami penurunan.

**Tabel 4. Hasil Simulasi Dampak terhadap Kondisi Sektor Manufaktur Kertas Indonesia**

Variabel	Besaran Dampak
Harga Jual FOB ke Australia (%)	0,00502
Penjualan domestik di Indonesia (%)	-0,00414
Harga domestic (%)	-0,00066
Produksi (%)	-0,03248
Skilled Labor (%)	-0,03260
Unskilled Labor (%)	-0,03255
Investasi (%)	-0,03244
Neraca Perdagangan (%)	-5,18693
Ekspor (%)	-0,09327
Impor (%)	-0,02133

Sumber: Simulasi RunGTAP, 2022.

Pengenaan bea masuk produk kertas oleh Australia ini akan meningkatkan harga jual FOB Indonesia ke pasar Australia sebesar 0,00502%. Hambatan akses pasar ke Australia berupa tambahan tarif bea masuk tidak secara otomatis mendorong eksportir kertas Indonesia mengalihkan orientasi pasarnya ke pasar domestik. Pasalnya penjualan domestik relatif menurun karena harga di pasar dalam negeri juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa industri kertas semakin terbebani pasca dikenakannya kebijakan *trade remedies* oleh Australia tersebut. Bown & Crowley (2007) menyampaikan bahwa ada kecenderungan negara yang dikenakan BMAD akan mencari pasar potensial lainnya sebagai kompensasi dari diterapkannya BMAD oleh negara mitra atau diistilahkan sebagai "*trade deflection*" untuk mempertahankan *welfare cost* yang hilang dari pengenaan BMAD tersebut. Hasil penelitian Bown & Crowley (2007) menunjukkan bahwa pengenaan BMAD oleh AS terhadap Jepang menyebabkan Jepang mengalihkan eksportnya ke negara mitra lainnya yang diindikasikan dari meningkatnya ekspor *product concerned* Jepang sebesar 5% - 7% ke negara ketiga.

Tekanan yang besar dari pasar eksternal dan turunnya penjualan domestik menyebabkan produksi industri kertas Indonesia menurun hingga 0,03248%. Terhambatnya pasar eksternal dan internal menyebabkan industri kertas mengurangi jumlah tenaga kerjanya baik tenaga kerja terampil (*skilled labor*) maupun tidak terampil (*unskilled labor*) dengan persentase perubahan masing-masing sebesar 0,03260% dan 0,03255%. Penurunan performa industri pada akhirnya menghambat investasi yang masuk. Investasi diperkirakan akan menurun sebesar 0,03244% akibat dikenakan BMAD produk kertas A4 Indonesia di pasar Australia. Liu, *et al.* (2016) menyatakan bahwa pengenaan BMAD yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perusahaan eksportir menemui kesulitan untuk melanjutkan proses produksi yang kemudian dapat membuat perusahaan tersebut kolaps atau bahkan tutup. Penurunan kapasitas produksi tersebut disebabkan oleh permintaan domestik tidak secara maksimal dapat menyerap produksi

perusahaan. Peningkatan hambatan perdagangan berimplikasi negatif terhadap produktivitas perusahaan karena perusahaan harus mengatur ulang strategi penjualan dan operasional produksi sebagai dampak dari peningkatan harga dan menurunnya permintaan di negara mitra. Lu, Tao, & Zhang (2013) menambahkan bahwa perusahaan eksportir bisa saja memilih keluar dari pasar tujuan dibandingkan tetap melakukan ekspor mengingat volume penjualan yang kian menurun. Chandra & Long (2013) menemukan bahwa pengenaan BMAD oleh negara tujuan ekspor menyebabkan penurunan yang cukup signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja perusahaan eksportir.

Dampak pengenaan cenderung tidak terlihat pada kinerja neraca perdagangan Indonesia secara total, namun justru sangat berdampak pada pencapaian surplus neraca perdagangan industri kertas di Indonesia. Pengenaan bea masuk tersebut mengurangi surplus neraca perdagangan industri kertas Indonesia hingga USD 5,18693 juta. Persentase penurunan ekspor yang lebih dalam dibandingkan impornya menyebabkan penurunan surplus neraca perdagangan pada industri ini.

Pasca pengenaan BMAD, ekspor industri kertas secara total menurun sebesar 0,09327%. Di sisi lain, impor industri kertas juga mengalami penurunan sebesar 0,02133%. Penurunan impor diperkirakan berasal dari penurunan impor bahan baku dan barang modal industri ini mengingat aktivitas produksi dan penjualan yang berkurang. Turunnya kinerja ekspor tersebut disebabkan oleh permintaan impor di pasar Australia yang juga menurun. Studi yang dilakukan oleh Lee, Park, & Saravia (2017) juga menunjukkan hasil yang sama dimana penerapan BMAD oleh negara *reporter* menyebabkan penurunan impor baik secara volume maupun nilai dari negara yang dituduh dumping. Penurunan permintaan impor tersebut terutama diakibatkan dari peningkatan harga *product concerned* pasca pengenaan BMAD.

### **Dampak Kenaikan Harga Kertas di Pasar Australia**

Selain melihat dampak terhadap negara yang hendak dikenakan BMAD, simulasi GTAP juga dapat menganalisa lebih lanjut dampak

pengenaan BMAD produk kertas oleh AADC di pasar Australia sendiri. Kenaikan harga produk kertas di pasar Australia pasca pengenaan BMAD patut menjadi perhatian. Apabila Australia mengenakan BMAD kepada empat negara yang tertuduh dumping sesuai laporan AADC, maka akan terjadi kenaikan harga produk kertas rata-rata sebesar 1,27737% di pasar domestik Australia. Salah satu yang menyebabkan kenaikan harga tersebut yakni kenaikan harga impor kertas, khususnya yang berasal dari Indonesia sebesar 4,62130%. Hasil analisis dampak kenaikan harga kertas di pasar Australia dapat terlihat pada Tabel 5 sebagaimana berikut:

**Tabel 5. Hasil Simulasi Dampak terhadap Kondisi Sektor Manufaktur Kertas di Pasar Australia**

Variabel	Besaran Dampak
Harga impor CIF dari Indonesia (%)	4,62130
Harga produk kertas Australia (%)	1,27737
Permintaan produk kertas Australia (%)	-0,03075

Sumber: Simulasi RunGTAP, 2022.

Kenaikan harga tersebut pada akhirnya akan menurunkan permintaan produk kertas di pasar domestik Australia sebesar 0,03075%. Penurunan permintaan produk kertas Australia yang tidak signifikan walaupun ada kenaikan harga menunjukkan bahwa permintaan untuk produk kertas tetap stabil atau bahkan meningkat. Oleh karena itu, dengan pencabutan BMAD memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor kertasnya dengan harga yang adil mengingat Australia merupakan pasar produk kertas yang potensial.

#### **Kebijakan Indonesia dalam Mengantisipasi Tuntutan Legal Logging Dunia dan Meningkatkan Daya Saing Industri Kertas**

Produk kertas Indonesia memiliki kualitas yang baik di pasar dunia. Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan dalam meningkatkan daya saing industri kertas melalui penerapan *Forest Stewardship Council* (FSC), Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dan *The Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC).

Sertifikat FSC menunjukkan bahwa tata kelola hutan di Indonesia sudah baik dan berdampak positif pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kepemilikan sertifikat ini menandakan bahwa pemilik lahan atau konsesi hutan telah memenuhi standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, SVLK bertujuan untuk memastikan bahwa *pulp* kayu yang digunakan sebagai bahan baku kertas sudah memenuhi aspek legalitas. Aspek legal dalam SVLK mencakup beberapa proses kegiatan dari izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan. Produk kertas yang sudah memiliki SVLK telah memiliki status legal yang andal, sehingga konsumen di luar negeri menjadi yakin akan kualitas produk tersebut. Kebijakan SVLK memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan secara efektif dapat memitigasi maraknya penebangan dan perdagangan kayu ataupun kertas secara liar.

Adapun Program Persetujuan Sertifikasi Hutan akan memberikan sertifikat *Chain of Custody* PEFC apabila mekanisme produksi suatu produk kertas sudah terverifikasi dan bersertifikat dari proses hulu hingga ke produk akhir atau proses hilirnya. PEFC didirikan pada akhir tahun 1999 dan berbentuk badan organisasi dunia yang memberikan penilaian, dukungan, dan pengakuan dunia terhadap sertifikasi hutan dan produk turunannya. Label PEFC menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dan mekanisme produksi produk turunan produk kehutanan sudah memiliki sistem tata kelola pengelolaan yang bertanggung jawab. Ketiga kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap daya saing industri kertas di Indonesia. Penerapan ketiga kebijakan ini mendorong penjualan, produktivitas, serta meningkatkan kepuasan konsumen. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tawar industri kertas nasional di pasar domestik maupun ekspor. Penerapan beberapa kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan beberapa aspek seperti tata kelola (*governance*), keterwakilan para pihak dalam pengembangan sistem (*representativeness*), dan transparansi (*transparent*), sehingga memiliki kualitas kertas yang baik (Purwanto,

et al., 2020). Simangunsong & Wulandari (2016) menambahkan beberapa produk *pulp* dan kertas Indonesia yang memiliki daya saing keunggulan komparatif yang tinggi yakni *printing-writing paper* dan *chemical wood pulp* dengan nilai indeks *Revealed Comparative Advantage* (RCA) lebih dari 2,50. Lebih lanjut, berdasarkan *Trade Specialization Index* (TSI), produk *printing-writing paper* sedang berada dalam tahap pematangan atau tahap dimana Indonesia sudah menjadi negara *net exporter* untuk produk ini dan produk dimaksud sudah berada dalam tahap standardisasi teknologi.

### **Perkembangan Kasus Anti Dumping A4 Copy Paper oleh Australia**

Pada Februari 2023, AADC mengumumkan inisiasi *Exemption Inquiry* Anti Dumping melalui ADN Pemerintah Australia No. 2023/005 untuk produk *A4 Copy Paper* yang berasal dari beberapa negara. Penyelidikan ini diinisiasi atas permohonan dari Jackaroo Pty Ltd yang menyampaikan bahwa Paper Australia Pty Ltd atau Opal Australian Paper (Opal) tidak lagi dapat memproduksi dan menjual kertas A4 kepada konsumen di Australia karena menemui kendala dalam memproduksi (yaitu tidak dapat menemukan pemasok bahan baku selain dari VicForest). Kemudian, pada 15 April 2023 Menteri Industri dan Sains Australia menerbitkan putusan pencabutan BMAD atau BMI terhadap impor kertas dari seluruh negara pemasok karena penyelidikan membuktikan bahwa IDN Australia (Opal) tidak dapat memproduksi barang sejenis. Pembebasan seluruh bea masuk tersebut berlaku efektif secara retroaktif terhitung 18 Januari 2023.

Australia selanjutnya menginisiasi penyelidikan *Revocation Reviews* Nomor 622, 623, 624, dan 625 terhadap seluruh negara eksportir kertas A4 pada Mei 2023 untuk membuktikan bahwa pengenaan BMAD sudah tidak lagi diperlukan dan dicabutnya BMAD tidak akan menyebabkan berlanjutnya/berulang kembali dumping dan subsidi serta kerugian material yang akan dialami IDN. Pada 26 Mei 2023, Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (DPP-Kemendag) Republik Indonesia menyampaikan submisi

pembelaan kepada AADC dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Ketiadaan IDN di Australia sejak Opal berhenti memproduksi sejak 23 Januari 2023 serta keputusan *Ministerial Exemption Instrument* Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia menunjukkan bahwa BMAD sudah tidak lagi diperlukan karena dicabutnya BMAD tidak akan menyebabkan berlanjutnya/berulang kembali dumping dan subsidi serta kerugian material yang akan dialami IDN;
- b. Pencabutan *anti-dumping measure* pada produk kertas A4 perlu dilakukan sesegera mungkin untuk menghilangkan ketidakpastian dalam bisnis yang berdampak pada hubungan perdagangan kedua negara.

Argumentasi DPP-Kemendag dalam submisi pembelaan terhadap penyelidikan tersebut diangkat dengan alasan:

- a. Opal tidak dapat lagi memproduksi kertas A4 dengan bukti sebagai berikut:
  - Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Victoria, VicForests melanggar ketentuan terkait keselamatan lingkungan, sehingga VicForests kemudian kesulitan untuk memproduksi *timber* yang merupakan bahan baku untuk kertas A4 yang diproduksi oleh Opal. Sebagai konsekuensi, Opal tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumennya.
  - Nippon Paper Industries sebagai *parent company* Opal pada 14 Februari 2023 menerbitkan Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang mengumumkan bahwa Opal memutuskan untuk menghentikan bisnis kertas A4.
  - Opal dalam *website*-nya yang diperbarui pada 15 Februari 2023 mengumumkan telah menghentikan produksi kertas A4 sejak 21 Januari 2023.
- b. Berdasarkan *Article VI* GATT 1994 dan *Article 4* ADA, BMAD hanya ditujukan untuk melindungi IDN yang memproduksi barang sejenis. Mengingat Opal menghentikan produksi barang sejenis, maka penerapan BMAD tidak dapat lagi dijustifikasi karena pengenaan BMAD

sudah tidak lagi diperlukan, dan dicabutnya BMAD tidak akan menyebabkan berlanjutnya/berulang kembali dumping dan subsidi serta kerugian material yang akan dialami IDN. AADC menerbitkan laporan data utama atau SEF atas penyelidikan *Revocation Reviews* pada 31 Juli 2023. Temuan-temuan AADC dalam SEF dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Satu-satunya IDN Australia tidak mampu memproduksi barang sejenis, sehingga penerapan BMAD tidak dapat lagi dibenarkan;
- b. Pencabutan BMAD tidak akan menyebabkan berlanjutnya/berulang kembali dumping dan subsidi serta kerugian material yang akan dialami IDN; dan
- c. AADC merekomendasikan pencabutan BMAD kepada Menteri Industri dan Sains Australia paling lambat 9 Oktober 2023.

Menteri Industri dan Sains Australia pada 26 Februari 2024 memutuskan untuk mencabut pengenaan BMAD terhadap seluruh negara pengekspor kertas A4 ke Australia setelah mempertimbangkan rekomendasi dari AADC.

## KESIMPULAN

Pengenaan BMAD oleh Australia terhadap produk kertas A4 asal Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 2017 berdampak signifikan terhadap kinerja industri kertas di Indonesia. Namun, berhenti berproduksinya IDN di Australia sejak Januari 2023 dan disahkan oleh keputusan pemerintah Australia melalui *Ministerial Exemption Instrument* Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa BMAD terhadap produk tersebut sudah tidak lagi diperlukan dan dicabutnya BMAD tidak akan menyebabkan berlanjutnya/berulang kembali dumping dan subsidi serta kerugian material yang akan dialami IDN. Pemerintah Indonesia perlu terus melakukan pembelaan terhadap posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dimana hal dimaksud merupakan hal yang esensial terutama untuk menunjang kinerja ekspor. Dalam hal eksportir dikenakan BMAD yang relatif tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk memasuki suatu pasar, eksportir agar mencari alternatif pasar yang lain untuk menjual produknya atau membuat

barang lain yang terdiferensiasi dan tidak mensubstitusi barang yang dikenakan BMAD.

## REFERENSI

- Australia Anti-Dumping Commission. (2017). *Report No. 341: Alleged Dumping of A4 Copy Paper Exported from The Federative Republic of Brazil, The People's Republic of China, The Republic of Indonesia and The Kingdom of Thailand and Alleged Subsidisation of A4 Copy Paper Exported from The People's Republic of China and The Republic of Indonesia*.
- Australia Anti-Dumping Commission. (2019). *Report No. 463: Alleged Dumping of A4 Copy Paper Exported from Austria, Finland, the Republic of Korea, the Russian Federation and the Slovak Republic*.
- Australia Anti-Dumping Commission. (2019). *Report No. 463: Alleged Dumping of A4 Copy Paper Exported from Austria, Finland, the Republic of Korea, the Russian Federation and the Slovak Republic*.
- Australia Anti-Dumping Commission. (2023). *Statement of Essential Facts No. 622, 623, 624 & 625 Revocation Reviews of Anti-Dumping Measures Applying to A4 Copy Paper Exported from the Federative Republic of Brazil, the People's Republic of China, the Republic of Finland, the Republic of Indonesia, the Republic of Korea, the Russian Federation, the Slovak Republic and the Kingdom of Thailand*.
- Bown, C. P., & Crowley, M. A. (2007). Trade deflection and trade depression. *Journal of International Economics*, 176-201.
- Chandra, P., & Long, C. (2013). Anti-dumping Duties and their Impact on Exporters: Firm Level Evidence from China. *World Development*, 51, 169–186.
- Faradila, F., Alhayat, A.-P. (2022). Tinjauan Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Australia atas Impor A4 Copy Paper dari Indonesia. *Newsletter Warta Daglu*, Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan.

- Jabbour, L., Tao, Z., Vanino, E., & Zhang, Y. (2019). The good, the bad and the ugly: Chinese imports, European Union anti-dumping measures and firm performance. *Journal of International Economics*, 117, 1-20.
- Ketterer, T. (2018). Anti-dumping use and its effect on trade liberalisation. Evidence for the European Union. *The World Economy*, 41(4), 1111-1130.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2015). *International Finance: Theory and Policy* (10 ed.). Essex: Pearson Education Limited.
- Lee, M., Park, D., & Saravia, A. (2017). Trade Effects of US Antidumping Actions against China. *Asian Economic Journal*, 31(1), 3-16.
- Liu, C.-S., Hsiao, C.-T., Chang, D.-S., & Hsiao, C.-H. (2016). How the European Union's and the United States' anti-dumping duties affect Taiwan's PV industry: A policy simulation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 53, 296-305.
- Lu, Y., Tao, Z., & Zhang, Y. (2013). How exporters respond to antidumping investigations?. *Journal of International Economics*, Elsevier, 91(2), 290-300.
- Miyagiwa, K., Song, H., Vandenbussche, H. (2016). Accounting for Stylised Facts about Recent Anti-dumping: Retaliation and Innovation. *The World Economy*, 39(2).
- Polla, J. R., Simamora, B. H., Marpaung, A. B., Amelia, J., & Novitasari, D. (2020). Analysis of Anti-Dumping, Tariff, and Production Numbers on the Paper Sales Volume A Case Study on PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(1), 568-581.
- Purwanto, A., Prameswari, M., Kotamena, F., Asbari, M., Santoso, P. B., Ramdan, M., Sulistiadi, A., Wljayanti, L. M., Hyun, C. C., Sihite, O. B., Pramono, R. (2020). Pengaruh Penerapan SVLK, FSC, PEFC Terhadap Daya Saing Industri Kertas di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(1), 49-57.
- Saragih, A. K., & Soemartono, G. P. (2021). Implementation of the WTO Agreements for Dispute Settlement: Indonesia-Australia A4 Photocopy Paper Case. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 810-814.
- Shadikhodjaev, S. (2018). Non-Market Economies, Significant Market Distortions, and the 2017 EU Anti-Dumping Amendment. *Journal of International Economic Law*, 21(4), 885-905.
- Simangunsong, B. C. H., Wulandari, R. A. (2016). Analisis Daya Saing Produk Pulp dan Kertas Indonesia di Pasar Dunia. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis*, 14(1), 87-101.
- Steinbach, A. (2014). Price Undertakings in EU Anti-dumping Proceedings – an Instrument of the Past?. *Journal of Economic Integration*, 29(1), 165-187.
- Wicaksono, R. M., & Nurhayati, I. (2022). Anti-Dumping Dispute Settlement of A4 Paper Products Export between Indonesia and Australia. *Global Strategis*, 1-30.
- World Trade Organization. (2019). *Report of the Panel: Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper*. Geneva: World Trade Organization